



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kabid Penais, Zakat, dan Wakaf;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS); dan
5. Penyuluh Agama Islam Non PNS
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-003/DJ.III/Hk.007/07/2021
TENTANG
GERAKAN NASIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM PEDULI UMAT DI MASA
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Pendahuluan

1. Menyikapi situasi terkini perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau kematian yang meningkat dan meluas;
2. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Mengingat Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh Agama Islam Non PNS sebagai salah satu garda terdepan Kementerian Agama, perlu membuat suatu gerakan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 di masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi instruksi kepada Penyuluh Agama Islam untuk aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar pandemi segera berakhir.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5RtigE

E. Ketentuan Umum

Dengan ini menginstruksikan kepada seluruh Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh Agama Islam Non PNS sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 berupa ajakan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan (5M) kepada masyarakat melalui media sosial dan/atau media lainnya, baik dalam bentuk penyebaran video, meme, dan/atau pamflet;
2. Melaksanakan Aksi Kemanusiaan bagi masyarakat terimbas COVID-19 berupa “Gerakan Sejuta Vitamin” dalam bentuk pembagian vitamin/obat, kebutuhan pokok, makanan, donor darah, donor plasma konvalesen, dan/atau sebagainya;
3. Melaksanakan doa bersama untuk keselamatan Indonesia dari wabah COVID-19 secara virtual; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara berjenjang melalui www.lapor5m.kemenag.go.id dan <https://bit.ly/LaporanHasilGerakanNasionalPAI>.

F. Penutup

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga kita semua dianugerahi kekuatan, kesabaran, dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5RtigE